



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 182/IT3/KU/2018**

TENTANG

**UANG KULIAH TUNGGAL DAN BIAYA PENGEMBANGAN INSTITUSI DAN FASILITAS
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
JALUR PROGRAM SARJANA INTERNASIONAL TAHUN ANGGKATAN 2018**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor melalui jalur Program Sarjana Internasional Tahun Angkatan 2018, perlu menetapkan besaran Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas bagi mahasiswa yang diterima melalui jalur tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor Jalur Program Sarjana Internasional Tahun Angkatan 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 576);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 779);
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 38/IT3.MWA/OT/2017 tentang Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 3/IT3.MWA/OT/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 38/IT3.MWA/OT/2017 tentang Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL DAN BIAYA PENGEMBANGAN INSTITUSI DAN FASILITAS PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR JALUR PROGRAM SARJANA INTERNASIONAL TAHUN ANGKATAN 2018.**
- KESATU** : Menetapkan Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor Jalur Program Sarjana Internasional Tahun Angkatan 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini dibayarkan setiap semester pada saat registrasi ulang dan Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas dibayarkan hanya satu kali pada saat registrasi sebagai mahasiswa baru Institut Pertanian Bogor;
- KETIGA** : Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini berlaku bagi mahasiswa Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor yang diterima melalui jalur Program Sarjana Internasional Tahun Angkatan 2018;

KEEMPAT : Keputusan Ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 2 April 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Direktur Program;
11. Kepala Lembaga;
12. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
13. Kepala Unit Penunjang;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 182/IT3/KU/2018
TENTANG
UANG KULIAH TUNGGAL DAN BIAYA PENGEMBANGAN INSTITUSI
DAN FASILITAS PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
JALUR PROGRAM SARJANA INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2018

UANG KULIAH TUNGGAL
DAN UANG PENGEMBANGAN INSTITUSI DAN FASILITAS
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
JALUR PROGRAM SARJANA INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Fakultas/Program Studi	BPIF (Rp.)	UKT (Rp.)
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN			
1	Kedokteran Hewan	20.000.000	30.000.000
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN			
1	Teknologi Pangan	17.500.000	25.000.000
2	Teknologi Industri Pertanian	17.500.000	25.000.000

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002